



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon 15 September 1977, umur 42 tahun, NIK :3216065509770017, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 04 April 1972, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 27 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2018, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/25/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Cirebon sampai bulan Oktober tahun 2019, telah

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 4 orang keturunan;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bercerai, Penggugat dan Tergugat menikah resmi pertama pada tanggal 26 Maret 1994 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 12 Oktober 2017, dan kemudian Penggugat dengan Tergugat menikah resmi kedua kali pada 15 Mei 2018;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan September tahun 2019 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Aas yang berasal dari Tambun Bekasi;

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan. Berpisah sejak bulan Oktober tahun 2019 karena mulai saat itu Tergugat pulang di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon sedangkan Penggugat masih di rumah kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat yang kedua(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang oleh Penggugat dibenarkan bahwa Penggugat beralamat sebagaimana tercantum pada surat gugatan;

Bahwa tentang identitas Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa alamat Tergugat sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah salah apalagi disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 bulan, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu rumah, belum berpisah bahkan dua hari yang lalu Tergugat dan Penggugat masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun berumah tanga kembali;

Bahwa atas pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bahkan dua hari yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tigaratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)